



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 149/PUU-XXIII/2025

Tentang

**Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Harus Mengakomodasi Penyandang Defisiensi
Penglihatan Warna**

Pemohon	: Singgih Wiryono dan Yosafat Diva Bayu Wisesa
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian norma Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: 1. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: 17 September 2025
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai wartawan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Pers. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan norma Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian norma undang-undang, *in casu* UU 22/2009, terhadap UUD NRI Tahun 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon II tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon II dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Sementara itu, Pemohon I adalah benar merupakan perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3] dan berprofesi sebagai wartawan [vide Bukti P-4] mengalami buta warna parsial berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Mata Nomor: 17.454/SRI-MED/8/2025 dari Klinik Srikandis Medikus tertanggal 08 September 2025 [vide Bukti P-7]. Dengan uraian kedudukan hukum Pemohon I yang didukung bukti tersebut, Mahkamah menilai Pemohon I telah dapat menunjukkan anggapan adanya kerugian atas hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak

konstitusional Pemohon I dimaksud timbul karena berlakunya Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 yang dianggap tidak memberikan perlakuan yang adil bagi Pemohon I sebagai penyandang defisiensi warna. Selama ini, keberlakuan norma yang dimohonkan pengujian *a quo*, setiap hari Pemohon I dibayangi ketakutan dan ancaman atas keselamatan selama berkendara di jalan raya. Dengan demikian, Pemohon I telah dapat menerangkan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang terjadi dengan berlakunya norma Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon I perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya terhadap UUD NRI Tahun 1945, menurut Mahkamah Pemohon I (selanjutnya disebut Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 *a quo*.

Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah mengenai konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009. Oleh karena itu, masalah yang harus dijawab oleh Mahkamah apakah kedua norma pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon menyebabkan hak konstitusional Pemohon terlanggar atau berpotensi terlanggar karena keberlakuan Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009. Selain itu, apakah berlakunya norma *a quo* menyebabkan tidak terjaminnya hak-hak penyandang defisiensi penglihatan warna dan juga orang yang berkeadaan khusus lainnya, termasuk hak untuk mendapatkan aksesibilitas dan perlindungan dari diskriminasi, sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa salah satu tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Makna melindungi tersebut mengandung arti bahwa negara mempunyai kewajiban, antara lain, untuk menjaga keselamatan dan keamanan seluruh rakyat Indonesia terlepas dari bagaimanapun keadaan fisik dan/atau psikis mereka. Untuk kepentingan melindungi segenap bangsa Indonesia tersebut, UUD NRI Tahun 1945 memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak atas perlindungan diri pribadi dan keluarga serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia [vide Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945].

Bahwa dalam konteks tujuan bernegara dimaksud serta meneguhkan hak konstitusional atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak atas perlindungan diri pribadi dan keluarga serta hak atas rasa aman di bidang lalu lintas, UU 22/2009 juga dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan di bidang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan bagi semua warga negara termasuk bagi warga negara yang karena suatu hal memiliki keadaan fisik dan/atau psikis tertentu. Oleh karenanya, UU 22/2009 mengatur pula perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia lanjut usia, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit. Bentuk perlakuan khusus yang diberikan oleh negara berupa pemberian kemudahan sarana dan prasarana fisik atau non fisik yang meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan [vide Penjelasan Umum UU 22/2009]. Dengan demikian, UU 22/2009 mempunyai semangat dan komitmen untuk memberikan perlindungan dan rasa aman di bidang lalu lintas termasuk bagi warga negara yang karena suatu hal memiliki keadaan fisik dan/atau psikis tertentu, meskipun harus diakui bahwa UU 22/2009 tidak secara detil menetapkan perlindungan dan rasa aman.

Bahwa untuk memberikan perlindungan dan rasa aman dalam berbagai bidang kehidupan bagi warga negara yang karena suatu hal memiliki keadaan fisik dan/atau psikis tertentu, telah disahkan pula Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016). Sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap penyandang disabilitas, sebelum berlakunya UU 8/2016, Indonesia telah pula mengesahkan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UU 19/2011). Sebagai

bentuk kesungguhan dan komitmen Indonesia dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksudkan dalam UU 19/2011, dalam UU 8/2016 dipergunakan istilah penyandang disabilitas bagi warga negara/orang yang karena suatu hal memiliki keadaan fisik dan/atau psikis tertentu. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 1 UU 8/2016 memberikan pengertian penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Jangkauan pengaturan dalam UU 8/2016 meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Berdasarkan pengertian tersebut, Pasal 4 ayat (1) huruf d UU 8/2016 menetapkan salah satu ragam penyandang disabilitas adalah penyandang disabilitas sensorik. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU 8/2016 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Dalam konteks ini, buta warna termasuk yang bersifat parsial, khasanah kepustakaan yang membahas penyandang disabilitas pada umumnya memasukkan orang dengan keadaan buta warna parsial masuk dalam pengertian penyandang disabilitas sensorik, meskipun terdapat pandangan sebaliknya. Terlepas dari perbedaan pandangan mengenai orang dengan keadaan buta warna parsial, oleh karena itu penting untuk dipertimbangkan prinsip kesamaan kesempatan, akses dan perlindungan bagi orang dengan keadaan buta warna parsial maupun penyandang disabilitas lainnya. Hal demikian diperlukan agar negara, *in casu* pemerintah, dari waktu ke waktu menyediakan dan meningkatkan fasilitas dan perlengkapan di ruang publik bagi warga negara yang memiliki keterbatasan (disabilitas) memastikan kesamaan kesempatan, akses dan perlindungan bagi semua warga negara.

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, Pasal 1 angka 19 UU 22/2009 merupakan salah satu bagian dari ketentuan umum suatu undang-undang, *in casu* UU 22/2009, yang memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya. Ketentuan umum demikian mencerminkan asas, maksud, dan tujuan pembentukan suatu undang-undang tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab selanjutnya [vide angka 98 Lampiran II UU 12/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 13/2022].

Terhadap permohonan pengujian atas norma yang merupakan ketentuan umum dari suatu undang-undang, Mahkamah telah beberapa kali menyatakan sikap atau pendiriannya bahwa ketentuan umum suatu undang-undang yang memuat, di antaranya batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab [vide angka 98 Lampiran II UU 12/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 13/2022], sepanjang batasan pengertian atau definisi dimaksud tidak berdampak luas terhadap norma dalam batang tubuh undang-undang. Artinya, apabila petitum Pemohon dikabulkan berkenaan dengan pengujian Pasal 1 angka 19 dimaksud maka dengan sendirinya akan berimplikasi pada keberlakuan keseluruhan norma dalam UU 22/2009 yang merujuk atau terkait dengan ketentuan umum yang dimohonkan pengujian. Apabila Pasal 1 angka 19 UU 22/2009 yang dimohonkan pengujian dikabulkan dengan sendirinya akan berdampak pada keseluruhan norma dalam UU 22/2009 yang merujuk atau berkaitan dengan ketentuan umum yang dimohonkan pengujian. Sehingga, dalam batas penalaran yang wajar, hal tersebut dapat merusak struktur norma UU 22/2009 secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 1 angka 19 UU 22/2009 haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Pemohon memohon kepada Mahkamah agar norma Pasal 25 ayat

(1) huruf c UU 22/2009 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai “alat pemberi isyarat lalu lintas harus mengakomodasi penyandang defisiensi penglihatan warna, seperti mengubah warna dan/atau bentuk dan/atau jarak antar lampu alat pemberi isyarat lalu lintas”. Menurut Mahkamah, norma Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 merupakan norma yang telah meletakkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi semua warga negara, terlebih untuk warga negara penyandang disabilitas dalam spektrum apapun, termasuk mereka yang dalam keadaan buta warna parsial sebagaimana yang dialami oleh Pemohon. Terlebih lagi, setelah diberlakukannya UU 8/2016, keharusan memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap mereka yang merupakan penyandang disabilitas semestinya lebih serius dilaksanakan. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi oleh Pemohon bukan merupakan persoalan yang terkait dengan masalah konstitusionalitas norma, akan tetapi lebih merupakan persoalan penerapan norma yang belum dilaksanakan secara baik. Namun demikian, sebagaimana telah dikemukakan di atas, negara, *in casu* pemerintah baik pusat maupun daerah, dari waktu ke waktu harus menunjukkan keinginan yang kuat untuk menyediakan, meningkatkan fasilitas dan perlengkapan di ruang publik bagi warga negara yang memiliki keterbatasan (penyandang disabilitas) guna memastikan agar adanya kesamaan kesempatan, akses dan perlindungan bagi semua warga negara. Dalam hal ini, penting bagi Mahkamah menegaskan agar pemangku kewenangan atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas memberikan pemenuhan dan kesamaan kesempatan serta perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam semua ragam dan spektrum, termasuk mereka yang mengalami buta warna parsial dengan melengkapi sarana dan prasarana lalu lintas yang melindungi dan memberikan rasa aman bagi mereka semua, termasuk menyediakan alat pemberi isyarat lalu lintas yang mengakomodasi kebutuhan penyandang defisiensi penglihatan warna.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 tidak menimbulkan perlakuan yang tidak adil dan persamaan di hadapan hukum, keselamatan dan kesejahteraan, serta tidak menimbulkan diskriminasi sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya.